

Nomor :180/ *04* /SK/Bag.Huk

Kepada Yth.

BUPATI BANGGAI

Di -

L u w u k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Keputusan Bupati Banggai :

TENTANG : Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : Konsep ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Banggai yang telah diteliti serta disempurnakan pada Bagian Hukum Setda Kab. Banggai sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas.
Untuk mohon persetujuan Bapak.

Luwuk, 3 Januari 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FARID HASBULLAH KARIM, SH.,MH

PEMBINA Tkt. I, IV/b

NIP. 19710527 199303 1 005



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900 / 28 / BPKAD

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PPKD SELAKU BUD, KUASA BUD
DAN PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Bab I huruf A Nomor (4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan APBD di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pengelolaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 perlu dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PPKD SELAKU BUD, KUASA BUD DAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG ATAS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021, dengan Nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas tugas serta penggunaan dana yang diserahkan kepada yang bersangkutan maupun pelaksanaan penatausahaan keuangan serta pertanggung jawaban atas dana yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk 1 (satu) Tahun pada Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 3 Januari 2022





BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 900/28/BRKAD
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH, PPKD SELAKU BUD, KUASA BUD DAN
 PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN APBD
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN APBD
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. / JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Wirna Hadju, S.ST Nip. 19710531 199101 2 004	Pembina (IV/a) Sekretaris Camat Luwuk	Pengguna Anggaran	1 	1 
2	Rifody, S. Sos Nip. 19670924 199103 1 008	Pembina (IV/a) Camat Luwuk Utara	Pengguna Anggaran	2	2
3	Iskandar Limonu, S.I.Kom Nip. 19690805 199101 1 002	Pembina (IV/a) Camat Luwuk Selatan	Pengguna Anggaran	3	3
4	Adnan Buyung Lasantu, ST Nip. 19740303 200012 1 006	Pembina (IV/a) Camat Luwuk Timur	Pengguna Anggaran	4	4
5	Nurhaya, S.Sos Nip. 19640203 198603 2 014	Pembina (IV/a) Camat Nambo	Pengguna Anggaran	5 	5 
6	Makmur N. Lalekeng, S.Sos Nip. 19730604 200003 1 009	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Kintom	Pengguna Anggaran	6	6
7	Harianto K. Galib, S.Sos Nip. 19680214 199303 1 015	Pembina (IV/a) Camat Batui	Pengguna Anggaran	7	7
8	I Made Berata, SE.,MM Nip. 19680117 200212 1 001	Pembina (IV/a) Camat Batui Selatan	Pengguna Anggaran	8	8

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. / JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
9	Drs. Mukhsin Nip. 19641231 199303 1 097	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Toili Barat	Pengguna Anggaran	9	9
10	Kamaluddin Djano, S.Pd Nip. 19680125 198611 1 001	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Masama	Pengguna Anggaran	10	10
11	Sumitro Usali Rachman, SH Nip. 19670422 199503 1 001	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Lamala	Pengguna Anggaran	11	11
12	Juana Esli Mandey, SH.,MH Nip. 19680712 199803 1 013	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Mantoh	Pengguna Anggaran	12	12
13	Robby Frengki Nuraga, S.Sos., M.Si Nip. 19740807 200801 1 010	Pembina (IV/a) Camat Balantak Selatan	Pengguna Anggaran	13	13
14	Kurnia Chandra, SH Nip. 19680605 199403 1 016	Pembina (IV/a) Camat Balantak	Pengguna Anggaran	14	14
15	Drs. Ardi Suni, M.Hum Nip. 19650819 199903 1 003	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Balantak Utara	Pengguna Anggaran	15	15
16	Irpan Milang, S.Sos Nip. 19690212 199503 1 010	Pembina (IV/a) Camat Bualemo	Pengguna Anggaran	16	16
17	Sumitro Balahanti, S.Sos Nip. 19670509 199402 1 002	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Pagimana	Pengguna Anggaran	17	17
18	Sudar, SH Nip. 19650101 198603 1 042	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Lobu	Pengguna Anggaran	18	18
19	Drs. Arsat Tamagola Nip. 19650408 199403 1 007	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Bunta	Pengguna Anggaran	19	19

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. / JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
20	Muhammad Junaedi, S.Ag., SH Nip. 19760222 200012 1 002	Pembina Tkt. I (IV/b) Camat Simpang Raya	Pengguna Anggaran	20	20
21	Ihwan Ahmad, S.Pd., SH Nip. 19750608 199808 1 001	Pembina (IV/a) Camat Nuhon	Pengguna Anggaran	21	21
22	Hariadi Bola, SH Nip. 19830510 200801 1 010	Pembina (IV/a) Camat Moilong	Pengguna Anggaran	22	22
23	Andi Rustam Dj. Hi. Petta Siri, S.STP Nip. 19840610 200312 100 1	Pembina (IV/a) Camat Toili	Pengguna Anggaran	23	23

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 900/28/BPKAD

TANGGAL : 3 Januari 2022

**SUSUNAN TUGAS PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PPKD SELAKU BUD,
KUASA BUD DAN PENGGUNA ANGGARAN**

- A. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
 2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
- B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
 6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

C. Kuasa BUD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menandatangani SP2D;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- l. melakukan penagihan piutang daerah;
- m. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
- n. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- o. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

D. Pengguna Anggaran

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi :
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN